



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 06.7/III.05/HK/2011

TENTANG


PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) MESUJI, KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) WAY TUBA DAN KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) RAWAPITU DI KAWASAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi, perlu dilakukan percepatan pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dipandang perlu untuk melanjutkan pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Mesuji Kabupaten Mesuji serta mengembangkan Kota Terpadu Mandiri (KTM) baru yakni Kota Terpadu Mandiri (KTM) Way Tuba Kabupaten Way Kanan dan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Rawapitu Kabupaten Tulang Bawang;
- c. bahwa guna mempercepat pelaksanaan pembangunan dan pengembangan di tiga Kota Terpadu Mandiri (KTM) dimaksud huruf b tersebut diatas, perlu membentuk Kelompok Kerja (POKJA) pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Mesuji Kabupaten Mesuji, Kota Terpadu Mandiri (KTM) Way Tuba Kabupaten Way Kanan dan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Rawapitu Kabupaten Tulang Bawang di Kawasan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) MESUJI, KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) WAY TUBA DAN KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) RAWAPITU DI KAWASAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) percepatan pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Mesuji, Kota Terpadu Mandiri (KTM) Way Tuba dan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Rawapitu di Kawasan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia, fungsi dan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program untuk perencanaan, program, pelaksanaan dan pengendalian.
- KETIGA : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Proyek Anggaran (DIPA) Nomor 0539/026-07.4.01/07/2011 tanggal 20 Desember 2010 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 - 2 - 2011
GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta;
3. Direktur Jenderal P2MKT Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta;
4. Direktur Jenderal P4Trans Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta;
6. Tim Kelompok Kerja (Pokja) KTM Pusat di Jakarta;
7. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Pj. Bupati Mesuji di Brabasan;
9. Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu;
10. Bupati Tulang Bawang di Menggala;
11. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
12. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
14. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mesuji di Simpang Pematang;
15. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu;
16. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
17. Tim Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten Mesuji di Brabasan;
18. Tim Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu;
19. Tim Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
20. Masing-masing anggota Pokja KTM Provinsi yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/86.2/III.05/HK/2011
TANGGAL : 25-2-2011

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA) PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) MESUJI, KOTA TERPADU MANDIRI (KTM)
WAY TUBA DAN KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) RAWAPITU DI KAWASAN TRANSMIGRASI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

1. Pembina : Gubernur Lampung.
2. Pengarah I : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
3. Pengarah II : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
4. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
5. Sekretaris : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.


6. Bidang-Bidang Kelompok Kerja:
 1. Perencanaan:
 - Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - Anggota : 1. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.

 2. Pengembangan Agribisnis:
 - Koordinator : Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
 - Anggota : 1. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
5. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Lampung.

 3. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM):
 - Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
 - Anggota : 1. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.

 4. Pengembangan Infrastruktur dan Kesenjangan Lingkungan:
 - Koordinator : Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.
 - Anggota : 1. Kepala Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung.
2. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 06.2 /III.05/HK/2011
TANGGAL : 25 - 2 - 2011

FUNGSI DAN URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA (POKJA)
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) MESUJI,
KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) WAY TUBA DAN KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) RAWAPITU
DI KAWASAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011


Fungsi:

- a. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di Provinsi:
 - Program Pembangunan dan Pengembangan KTM;
 - Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan KTM;
 - Penyelesaian masalah/kendala dalam pembangunan dan pengembangan KTM;
- b. Menyusun dan menyampaikan laporan setiap hasil rapat pokja kepada Gubernur dan ke pusat; dan
- c. Melaksanakan urusan ketatausahaan.

Uraian Tugasnya sebagai berikut:

1. Pembina/Pengarah Pokja KTM:
 - a. Memberi arahan kebijakan dan pelaksanaan operasional dalam rapat-rapat koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pembangunan dan pengembangan KTM; dan
 - b. Mengangkat dan memberhentikan anggota Pokja KTM.
2. Ketua Pokja KTM:
 - a. Melaksanakan kebijakan dan pelaksanaan operasional dalam rapat-rapat koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program;
 - b. Bertanggungjawab atas terselenggaranya program kerja Pokja KTM;
 - c. Bertanggungjawab atas rumusan usulan program dari Pokja KTM Provinsi maupun usulan program dari Pokja KTM Kabupaten/Kota;
 - d. Bertanggungjawab atas rekomendasi Gubernur terhadap usulan KTM;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan program kerja Pokja KTM kepada Gubernur;
 - f. Melaporkan hasil rapat-rapat kepada koordinator Wilayah KTM;
 - g. Bertanggungjawab atas pelaporan; dan
 - h. Bertanggungjawab atas usulan program tahun berikutnya.
3. Sekretaris Pokja KTM:
 - a. Mengkoordinasikan rapat-rapat koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pembangunan dan pengembangan KTM;
 - b. Bertanggungjawab terhadap terselenggaranya rapat-rapat, koordinasi integrasi dan sinkronisasi program pembangunan dan pengembangan KTM;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan rapat-rapat kepada Ketua Pokja KTM;
 - d. Bertanggungjawab atas hasil rapat-rapat;
 - e. Membentuk dan menetapkan Sekretariat Pokja KTM;
 - f. Bertanggungjawab atas data dan informasi; dan
 - g. Bertanggungjawab atas pelaporan.
4. Koordinator/anggota Pokja KTM Provinsi:
 - a. Melaksanakan program kerja Pokja KTM di tingkat provinsi;
 - b. Merumuskan usulan program dari Pokja KTM Provinsi dan atau usulan program dari POKJA Kabupaten/Kota;
 - c. Bertanggungjawab kepada Ketua Pokja KTM Provinsi; dan
 - d. Menyiapkan bahan penyusunan laporan.

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.